

<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (versi mabes 1 November 2002) NOMOR TAHUN TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (versi pokja propatria) NOMOR TAHUN TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>
<p>Menimbang :</p> <p>a. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4169), sehingga peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan sudah tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan undang-undang yang baru tersebut perlu segera diganti;</p> <p>b. bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;</p> <p>c. bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung;</p> <p>d. bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman</p>	<p>Menimbang :</p>

<p>nonmiliter menempatkan Tentara Nasional Indonesia bersama unsur-unsur kekuatan bangsa lainnya sebagai unsur pendukung bagi lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman;</p> <p>e. bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;</p> <p>f. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang- Undang tersebut perlu diganti;</p> <p>g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.</p>	<p>a) bahwa untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia, dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan profesional;</p> <p>b) bahwa sebagai alat pertahanan negara, fungsi, tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia harus diatur secara jelas berdasarkan prinsip-prinsip supremasi sipil, demokrasi, hak azasi manusia serta hukum dan kebiasaan internasional ;</p> <p>c) bahwa sebagai alat pertahanan negara, fungsi Tentara Nasional Indonesia harus dibedakan dari fungsi pemerintahan lainnya;</p> <p>d) bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;</p> <p>e) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu dibuat, diatur dan ditetapkan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.</p>
--	--

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 10, pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 (perubahan ketiga), dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169). 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 10, pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, Perubahan Kedua Tahun 2000 dan Perubahan Ketiga Tahun 2001; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
<p>Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . MEMUTUSKAN: Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>	<p>Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . MEMUTUSKAN: Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>

<p>3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>4. Wilayah adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.</p> <p>6. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.</p> <p>7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.</p>	<p>1. Wilayah adalah wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>2. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p> <p>3. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.</p> <p>4. Tentara Nasional Indonesia adalah satuan militer sebagai kekuatan inti pertahanan.</p> <p>5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.</p> <p>6. Operasi militer gabungan adalah salah satu bentuk operasi tempur yang dilakukan oleh TNI yang melibatkan dua angkatan atau lebih di bawah satu komando dan direncanakan oleh staf gabungan.</p> <p>7. Doktrin adalah prinsip-prinsip fundamental yang mencakup piranti lunak yang melandasi pola tindak dan pola sikap penampilan, mulai dari yang bersifat taktis sampai yang bersifat strategis. Doktrin berfungsi sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI yang disesuaikan</p>
--	--

<p>8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan Negara.</p> <p>9. Panglima adalah Panglima TNI.</p> <p>10. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.</p> <p>11. Prajurit TNI yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.</p> <p>12. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri.</p> <p>13. Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang.</p> <p>14. Prajurit Siswa adalah calon Prajurit yang sedang menjalani pendidikan pertama.</p>	<p>dengan tugas-tugas khas masing-masing angkatan. Komando operasi adalah kewenangan untuk merancang dan mengendalikan pelaksanaan operasi militer.</p> <p>8. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.</p> <p>9. Dewan Keprajuritan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan persyaratan dan melakukan penilaian terhadap kepangkatan prajurit pada tingkat perwira menengah keatas.</p> <p>10. Dewan Kehormatan Prajurit adalah dewan yang dibentuk untuk menangani adanya pelanggaran kode etik prajurit Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>11. Atasan yang berhak menghukum adalah pejabat komando militer yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran kode etik keprajuritan.</p> <p>12. Panglima adalah pejabat militer memimpin Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan membawahi Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara.</p> <p>13. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.</p> <p>14. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam aturan perundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>15. Prajurit aktif adalah prajurit yang sedang menjalani masa dinas kemiliteran.</p>
---	--

<p>15. Siswa adalah Prajurit yang sedang menjalani pendidikan.</p> <p>16. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat.</p> <p>17. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk siswa menjadi bintanga atau perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.</p> <p>18. Postur adalah wujud penampilan yang merupakan keterpaduan antara kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI.</p>	<p>16. Prajurit siswa adalah calon prajurit terpilih yang sedang menjalani pendidikan dasar untuk menjadi prajurit.</p> <p>17. Pendidikan dasar adalah pendidikan pembentukan bagi seorang warga negara yang terpilih untuk menjadi prajurit.</p> <p>18. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit golongan tamtama menjadi bintanga atau prajurit golongan bintanga menjadi perwira.</p> <p>19. Akademi Tentara Nasional Indonesia adalah lembaga penyelenggara pendidikan Tentara Nasional Indonesia, yang meliputi akademi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.</p> <p>20. Pengerahan adalah ...</p> <p>21. Penggunaan Tentara Nasional Indonesia adalah pemanfaatan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam bentuk gelar kekuatan dan operasi perang menghadapi ancaman bersenjata.</p> <p>22. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia adalah pemanfaatan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam misi non perang dalam kerangka membantu fungsi kepolisian, menjalankan misi sosial dan bantuan kemanusiaan serta operasi perdamaian internasional.</p> <p>23. Operasi perdamaian internasional adalah operasi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam kerangka peran serta turut menciptakan perdamaian internasional yang sesuai dengan</p>
--	---

	<p>kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>24. Tugas utama adalah ...</p> <p>25. Tugas perbantuan adalah tugas yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia dan tidak boleh serta tidak dapat dijadikan alasan bagi Tentara Nasional Indonesia untuk mengurangi kemampuan dalam menjalankan operasi militer perang.</p> <p>26. Kegiatan bisnis adalah segala kegiatan yang bersifat kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau tidak, baik dilakukan oleh prajurit maupun institusi Tentara Nasional Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II JATI DIRI, PERAN DAN KEDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 (TAP MPR No VII/2000 Pasal 1)</p> <p>TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara, wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 2 (alternatif)</i></p> <p>(1) <i>TNI Merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.</i></p> <p>(2) <i>TNI wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.</i></p>	<p style="text-align: center;">BAB II JATI DIRI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 (elaborasi pasal 2 dan 3)</p> <p>(1) TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.</p> <p>(2) TNI merupakan alat negara yang melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan politik negara dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.</p> <p>(3) TNI merupakan komponen bangsa yang tunduk pada prinsip - prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia.</p> <p>(4) TNI merupakan alat negara yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang profesional, tidak mengenal menyerah dan yakin akan kemampuan sendiri.</p>
Pasal 3	BAB III

<p style="text-align: center;">(TAP MPR No VII/2000 Pasal 5)</p> <p>(1) TNI berperan sebagai alat pertahanan negara. (2) TNI melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan politik negara. (3) TNI tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (4) TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 3 (alternatif)</i></p> <p>(1) <i>TNI berperan sebagai alat pertahanan negara.</i> (2) <i>Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) TNI melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan politik negara, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 4 (TAP MPR No VII/2000 Pasal 3 dan UU No 3/2002 Pasal 10)</p> <p>TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, berkedudukan langsung di bawah Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">KEDUDUKAN DAN PERAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan berkedudukan di bawah Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara. (2) Tentara Nasional Indonesia adalah komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>TNI berperan sebagai alat pertahanan negara .</p>
<p style="text-align: center;">BAB III TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5 (TAP MPR No VII/2000)</p> <p>(1) TNI bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p> <p>(2) TNI melaksanakan tugas operasi militer selain perang, ikut</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV FUNGSI DAN TUGAS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tentara Nasional Indonesia menjalankan fungsi penangkalan, pertahanan dan perdamaian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok, tugas utama dan tugas perbantuan.</p>

serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara serta tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (2) (alternatif) (Rapat III)

- (2) TNI melaksanakan tugas operasi militer selain perang, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, membantu pemerintah dalam penyelenggaraan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara serta tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 (alternatif) (Rapat IV)

- (1) TNI bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan militer terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Selain melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) TNI melaksanakan tugas:
- a. perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu menyelenggarakan misi sosial dan kegiatan kemanusiaan;
 - c. membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara;
 - d. membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara; (akan dijelaskan dalam penjelasan RUU).
 - e. mengamankan instalasi penting militer dan obyek vital

Pasal 8

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala sumber, bentuk dan sifat ancaman militer.

Pasal 9

Tugas utama Tentara Nasional Indonesia meliputi :

- a) mencegah, menangkal dan menindak setiap ancaman militer terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan warga negara;
- b) mencegah, menangkal, dan menindak setiap ancaman militer dan gangguan yang membahayakan keselamatan dan kehormatan bangsa ;
- c) melakukan pendidikan dan pembinaan bagi calon dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia;
- d) menyelenggarakan kerjasama internasional di bidang militer.

Pasal 10

Tugas perbantuan Tentara Nasional Indonesia meliputi :

- a) melaksanakan tugas perbantuan kepolisian dalam menjaga ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat;
- b) membantu penyelenggaraan misi sosial dan kegiatan kemanusiaan;
- c) membantu secara aktif tugas perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi internasional maupun regional yang mendapat penuguhan pemerintah;

<p><i>nasional.(akan dijelaskan dalam penjelasan RUU).</i></p> <p>f. <i>membantu secara aktif tugas perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi internasional maupun regional yang mendapat pengakuan pemerintah;</i></p> <p>g. <i>tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.</i></p>	<p>yang mendapat pengakuan pemerintah;</p> <p>d) membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara;</p> <p>e) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6 (UU No.3/2002 Pasal 10)</p> <p>TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. komponen utama dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer dan didukung oleh komponen cadangan serta komponen pendukung; dan 2. unsur pendukung lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Angkatan Darat bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas-tugas TNI matra darat; b. melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan darat antarnegara; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p><i>Diperlukan penjelasan huruf a.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Angkatan Darat bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) menjalankan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra darat ; b) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk menjalankan strategi operasi matra darat; c) menjalankan dan mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu; d) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan menjalankan strategi operasi militer gabungan; e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan oleh pemerintah;

	<ul style="list-style-type: none"> f) menjalankan operasi intelijen strategis, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisa informasi yang berkaitan dengan persoalan pertahanan; g) menjalankan strategi penangkalan matra darat; h) melakukan patroli di wilayah perbatasan darat antar negara.
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Angkatan Laut bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas TNI matra laut; 2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional; 3. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut (Naval Diplomacy) dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri; dan 4. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p><i>Perlu penjelasan angka 1.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Angkatan Laut bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) menjalankan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra laut; b) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk menjalankan strategi operasi matra laut; c) mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dengan melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu; d) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dengan menjalankan strategi operasi militer gabungan; e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan oleh pemerintah; f) melaksanakan operasi penginderaan dan pengintaian laut yang berkaitan dengan persoalan pertahanan; g) menjalankan strategi penangkalan matra laut; h) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional; i) menyelenggarakan angkutan laut militer; j) mendukung pelaksanaan garis kebijakan luar negeri melalui pelaksanaan tugas diplomasi laut .
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Angkatan Udara bertugas:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas TNI matra udara; 2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional; dan 3. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p><i>Perlu penjelasan angka 1.</i></p> <p><u>Usulan dari Karo Ortala tentang Tugas Angkatan Laut sesuai Rapat III.</u></p> <p><i>Angkatan Laut bertugas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. melaksanakan tugas TNI sesuai doktrin dan strategi operasi militer matra laut;</i> <i>b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut (Kamla) sesuai dengan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.</i> <i>c. menyelenggarakan angkutan lintas laut militer.</i> <i>d. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut (Naval Diplomacy) dalam rangka mendukung kebijaksanaan politik luar negeri.</i> <i>e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i> 	<p>Angkatan Udara bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) menjalankan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra udara; b) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk menjalankan strategi operasi matra udara; c) menjalankan dan mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu; d) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut dengan menjalankan strategi operasi militer gabungan; e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan oleh pemerintah; f) melakukan pengamatan dan pengintaian udara; g) menjalankan strategi penangkalan matra udara; h) menegakkan hukum di wilayah udara nasional sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional; i) menyelenggarakan angkutan udara militer.
Pasal 10	

<p>(1) Postur TNI dibangun dan dipelihara untuk menangkal dan menindak setiap ancaman dan gangguan militer serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara.</p> <p>(2) Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 10 ayat (2)</i> <i>Yang dimaksud dengan "memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan" dalam menyusun gelar kekuatan dibentuk kekuatan terpusat dan kekuatan kewilayahan.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11 (UU No. 3/2002 Pasal 11)</p> <p>(1) Organisasi TNI terdiri dari Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, disusun sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. tingkat Markas Besar TNI terdiri atas: unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan komando utama operasi; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">b. tingkat Angkatan terdiri atas: unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan komando utama pembinaan.</p> <p>(2) Susunan dan struktur organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan keputusan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 14</p> <p>(1) Organisasi TNI terdiri dari Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, disusun sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. tingkat Markas Besar TNI terdiri atas: unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan komando utama operasi; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">b. tingkat Angkatan terdiri atas: unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan komando utama pembinaan.</p> <p>(2) Susunan dan struktur organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12 (UU No. 3/2002 Pasal 17 dan Pasal 18)</p> <p>(1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>TNI dipimpin oleh seorang Panglima.</p>

<p>(2) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (<i>Penjelasan ayat (3): Yang dimaksud dengan waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak dihitung dengan masa reses anggota DPR RI</i>).</p> <p>(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Panglima serta dianggap telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Panglima dan mengangkat salah satu Kepala Staf Angkatan sebagai pelaksana tugas Panglima dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(6) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari perwira tinggi yang masih aktif dan sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.</p> <p>(7) Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan keputusan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Panglima serta dianggap telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia dilakukan berdasarkan kepentingan pengembangan strategi Pertahanan Negara dan/atau kepentingan organisasi Tentara Nasional Indonesia</p> <p>(5) Alasan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(6) Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal Panglima berhalangan tidak tetap, Presiden menunjuk salah satu Kepala Staf Angkatan sebagai pelaksana tugas harian Panglima.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13 (UU No. 3/2002 Pasal 17)</p> <p>(1) <i>Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing -</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.</p>

<p><i>masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima.</i></p> <p>(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. <i>(Penjelasan ayat (2) Dalam mengajukan usul pengangkatan Kepala Staf Angkatan, Panglima mengajukan minimal 2 (dua) orang calon).</i></p> <p>(3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.</p> <p>(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Presiden.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.</p> <p>(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dari perwira tinggi aktif yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.</p> <p>(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>
<p>Pasal 14 (UU No. 3/2002 Pasal 18)</p> <p>Tugas dan kewajiban Panglima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin TNI; 2. menyelenggarakan perencanaan strategi(k) militer dan operasi militer, serta mengembangkan doktrin TNI; 3. menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; 4. bekerjasama dengan Menteri dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; 5. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam menyusun kebijakan pertahanan negara; 6. bekerjasama dengan Menteri dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategik pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; <i>(Penjelasan angka 6: Kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial merupakan bagian dari sumber daya nasional).</i> 7. menyelenggarakan perencanaan strategis dan penggunaan komponen 	<p>Pasal 20</p> <p>Panglima Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memimpin TNI ; b) menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta pemeliharaan kesiagaan operasional; c) mengembangkan doktrin TNI dan doktrin operasi gabungan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara; d) menunjuk dan mengangkat pejabat komando pelaksana operasi untuk kepentingan suatu operasi militer dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Staf Angkatan; e) menjaga efektivitas komando dalam pelaksanaan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia; f) memberikan pertimbangan pada Menteri Pertahanan tentang pemenuhan kebutuhan TNI yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan ; g) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun kebijakan pertahanan negara; h) mengembangkan struktur dan tata kerja organisasi sesuai usulan Kepala Staf Angkatan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

<p><i>cadangan dan komponen pendukung dalam pelaksanaan operasi militer sesuai peraturan perundang-undangan;</i></p> <p>8. melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>i) menggunakan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pelaksanaan operasi militer;</p> <p>j) membentuk Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi;</p> <p>k) memberikan laporan secara berkala kepada Presiden mengenai penggunaan komponen pertahanan negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya Panglima Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan:</p> <p>a. memimpin pembinaan Angkatan dan kesiapan operasional Angkatan;</p> <p>b. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matranya;</p> <p>c. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima tentang perencanaan strategik penggunaan <i>kekuatan Angkatan</i>, komponen cadangan dan komponen pendukung sesuai dengan matranya; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panglima.</p> <p>(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab kepada Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Kepala Staf Angkatan Darat mempunyai tugas dan kewajiban untuk:</p> <p>a) memimpin Angkatan Darat;</p> <p>b) melakukan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Darat;</p> <p>c) melakukan pemantauan dan penilaian atas penggunaan kekuatan TNI Angkatan Darat untuk kepentingan pembinaan;</p> <p>d) memimpin pelaksanaan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU ini;</p> <p>e) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun strategi operasi militer matra darat;</p> <p>f) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p>

	<p>Kepala Staf Angkatan Laut mempunyai tugas dan kewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a) memimpin TNI Angkatan Laut;b) melakukan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Laut;c) melakukan pemantauan dan penilaian atas penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut untuk kepentingan pembinaan;d) memimpin pelaksanaan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU ini;e) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun strategi operasi militer matra laut;f) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya. <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Kepala Staf Angkatan Udara mempunyai tugas dan kewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a) memimpin TNI Angkatan Udara;b) melakukan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Udara;c) melakukan pemantauan dan penilaian atas penggunaan kekuatan TNI Angkatan Udara untuk kepentingan pembinaan;d) memimpin pelaksanaan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU ini;e) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun strategi operasi militer matra udara;f) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya.
--	---

<p style="text-align: center;">BAB IV PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI Pasal 16 (UU No.3/2002 Pasal 14)</p> <p>(1) Kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.</p> <p>(2) Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang <i>dalam menghadapi ancaman militer</i> dilakukan dengan syarat sebagai berikut: <i>(penjelasan mengenai ancaman militer)</i></p> <p style="margin-left: 20px;">a. untuk kepentingan pertahanan negara; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>(Pasal 27 ayat (1) Propatria menjadi penjelasan Pasal 17 ayat (1) a. dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 3/2002)</i></p> <p>(2) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan dengan syarat sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau organisasi internasional maupun regional yang diakui oleh pemerintah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN TNI Pasal 26</p> <p>Kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang dilakukan dengan syarat sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) pengerahan Tentara Nasional Indonesia merupakan alternatif terakhir;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) pengerahan Tentara Nasional Indonesia dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan pertahanan negara;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) pengerahan Tentara Nasional Indonesia diarahkan untuk memulihkan kembali kondisi damai; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan dengan syarat sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau organisasi internasional maupun regional yang diakui oleh pemerintah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.</p> <p>(4) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan</p>
---	--

<p>(3) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang dilakukan dengan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pelaksanaan tugas perbantuan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki TNI; dan b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p><i>(Perlu penjelasan mengenai operasi militer selain perang)</i></p> <p>(4) Tata cara pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>operasi militer selain perang dilakukan dengan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pelaksanaan tugas perbantuan; dan b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>(5) Tata cara pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18 (UU No.3/2002 Pasal 18)</p> <p>Kewenangan penggunaan kekuatan TNI yang dikerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berada pada Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kewenangan penggunaan kekuatan TNI yang dikerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 27 berada pada Panglima.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Syarat-syarat penggunaan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan operasi militer adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) penggunaan Tentara Nasional Indonesia didasarkan prinsip perbedaan antara sasaran militer dengan penduduk dan fasilitas sipil sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional; b) penggunaan Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada prinsip proporsionalitas dengan memperhatikan rasionalitas penggunaan pasukan dan dampak yang ditimbulkan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah.

<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam keadaan mendesak Panglima dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal guna mencegah kerugian negara yang lebih besar.</p> <p>(2) Penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Presiden paling lama dalam waktu 1 x 24 jam.</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 19 (alternatif) Rapat VI</i></p> <p>(1) Dalam keadaan <i>dimana kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa terancam</i>, Panglima dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal guna mencegah kerugian negara yang lebih besar.</p> <p>(2) Penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <i>diatur dengan peraturan pemerintah.</i></p> <p><u>Catatan:</u> Akan dilaporkan secara khusus.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Syarat-syarat penggunaan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan polisi; (b) perbantuan kepada pemerintah dan masyarakat didasarkan pada keputusan politik pemerintah; (c) perbantuan TNI kepada polisi didasarkan pada keputusan Presiden. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang diatur dalam UU.</p>

<p style="text-align: center;">BAB V PRAJURIT Pasal 20 (UU No. 2/1988 pasal 7)</p> <p>(1) Prajurit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prajurit Sukarela yang berdinasi untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier; b. Prajurit Sukarela yang berdinasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek; dan c. Prajurit Wajib yang berdinasi selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PRAJURIT Pasal 31</p> <p>(1) Prajurit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prajurit Sukarela yang berdinasi untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier; b. Prajurit Sukarela yang berdinasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek; dan c. Prajurit Wajib yang berdinasi selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib; d. Prajurit Siswa. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21 (UU No. 2/88 pasal 3)</p> <p>(1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.</p> <p>(2) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Demi Allah saya bersumpah/berjanji:</p> <p style="padding-left: 40px;">Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p style="padding-left: 40px;">Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.</p> <p>(2) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Demi Allah saya bersumpah/berjanji:</p> <p style="padding-left: 40px;">Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p>

<p>Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;</p> <p>Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia;</p> <p>Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.</p>	<p>Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;</p> <p>Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;</p> <p>Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia;</p> <p>Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22 (UU No. 2/88 pasal 4) (pasal ini sudah tercakup dalam pasal jati diri)</p> <p>Prajurit berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat rakyat demi cita-cita bangsa sebagai perwujudan hakikat Prajurit seperti tercermin dalam Sapta Marga.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Prajurit Tentara Nasional Indonesia wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) menjalankan tugas dan perintah atasan; b) memegang teguh rahasia tentara dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir; c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) berlaku pula bagi prajurit siswa yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Prajurit Tentara Nasional Indonesia tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) menjadi anggota partai politik; b) menduduki jabatan struktural dan fungsional di dalam birokrasi sipil; c) menduduki jabatan politik. d) terlibat di dalam semua kegiatan bisnis; e) memiliki hak dipilih di dalam PEMILU.
<p style="text-align: center;">Pasal 23 (UU No. 2/88 pasal 10)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Persyaratan umum untuk menjadi seorang prajurit Tentara</p>

<p>(1) Persyaratan umum untuk menjadi Prajurit Siswa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. pada saat dilantik menjadi prajurit sudah berumur 18 tahun; e. berkelakuan baik; f. sehat jasmani dan rohani; dan g. tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. <p>(2) Persyaratan untuk menjadi prajurit adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1); dan b. lulus pendidikan pertama. <p>(3) Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri bekerja sama dengan Panglima.</p>	<p>Nasional Indonesia adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) warga negara Indonesia; b) beriman dan bertakwa kepada Tuhan; c) menyatakan setia dan taat kepada Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45; d) berumur paling rendah 18 tahun; e) sehat jasmani dan rohani; f) tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun; g) jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; h) bebas narkoba dan psikotropika; i) lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Tentara Nasional Indonesia. <p>(2) Persyaratan lain tentang prajurit Tentara Nasional Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24 (UU No. 2/88 pasal 17)</p> <p>(1) Setiap warga negara yang berusia 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai Prajurit Wajib.</p> <p>(2) Penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap warga negara yang berusia 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai Prajurit Wajib.</p> <p>(2) Penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi.</p>

<p>(3) Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena:</p> <p>a.mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya; dan</p> <p>b.mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>(3) Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena:</p> <p>a.mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya; dan</p> <p>b.mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25 (UU No. 2/88 pasal 8)</p> <p>Prajurit dikelompokkan dalam golongan perwira, golongan bintara, dan golongan tamtama.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Prajurit dikelompokkan dalam golongan perwira, golongan bintara, dan golongan tamtama.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26 (UU No. 2/88 pasal 12)</p> <p>Perwira dibentuk melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akademi TNI; 2. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; 3. pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi; atau 4. pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari Prajurit golongan bintara. 	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Perwira dibentuk melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akademi TNI; 2. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; 3. pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi; atau 4. pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari Prajurit golongan bintara.
<p style="text-align: center;">Pasal 27 (UU No. 2/88 pasal 13)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p>

<p>Bintara dibentuk melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan pertama bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat; atau 2. pendidikan pembentukan bintara bagi yang berasal dari Prajurit golongan tamtama. 	<p>Bintara dibentuk melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan pertama bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat; atau 2. pendidikan pembentukan bintara bagi yang berasal dari Prajurit golongan tamtama.
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama, langsung dari masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama, langsung dari masyarakat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29 (UU No. 2/88 pasal 14 dan pasal 15)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima. (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima. (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
<p style="text-align: center;">Pasal 30 (UU No. 2/88 pasal 14)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelantikan menjadi Prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit. (2) Pelantikan menjadi Prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima. 	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelantikan menjadi Prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit. (2) Pelantikan menjadi Prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p>

<p style="text-align: center;">(UU No. 2/88 pasal 14)</p> <p>Sumpah Perwira adalah sebagai berikut:</p> <p>Demi Allah saya bersumpah/berjanji;</p> <p>Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;</p> <p>Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;</p> <p>Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.</p>	<p>Sumpah Perwira adalah sebagai berikut:</p> <p>Demi Allah saya bersumpah/berjanji;</p> <p>Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;</p> <p>Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;</p> <p>Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(UU No. 2/88 pasal 16 dan PP 6/90 ttg Administrasi Prajurit ABRI)</p> <p>(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas, yang terbagi atas:</p> <p>(2) ikatan dinas pertama; dan</p> <p>(3) ikatan dinas lanjutan yang diatur secara bertahap.</p> <p>(4) Selain ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit Sukarela yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian, pendidikan kejuruan, atau pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus, dikenakan ikatan dinas khusus.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas, yang terbagi atas:</p> <p>(2) ikatan dinas pertama; dan</p> <p>(3) ikatan dinas lanjutan yang diatur secara bertahap.</p> <p>(4) Selain ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit Sukarela yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian, pendidikan kejuruan, atau pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus, dikenakan ikatan dinas khusus.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b</p>

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.	dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
<p style="text-align: center;">Pasal 33 (UU No. 2/88 pasal 7)</p> <p>(1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan wajib yang tidak dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Kedudukan sebagai Prajurit Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja.</p> <p>(3) Prajurit Wajib yang telah selesai menjalani dinas keprajuritan wajibnya dapat melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit Sukarela atas persetujuan dari instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan wajib yang tidak dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Kedudukan sebagai Prajurit Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja.</p> <p>(3) Prajurit Wajib yang telah selesai menjalani dinas keprajuritan wajibnya dapat melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit Sukarela atas persetujuan dari instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap Prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer sesuai dengan kebutuhan tugasnya.</p> <p>(2) Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer dilaksanakan oleh institusi militer atau pihak lain yang ditunjuk.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap Prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer sesuai dengan kebutuhan tugasnya.</p> <p>(2) Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer dilaksanakan oleh institusi militer atau pihak lain yang ditunjuk.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35 (UU No. 2/88 psl 9 dan Kep. Pangab No. 06/91)</p> <p>(1) Setiap Prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia diberi pangkat</p>

<p>tanggung jawab hierarki keprajuritan.</p> <p>(2) Pangkat dibedakan menurut sifat, cara pemberian, dan perlakuannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pangkat efektif diberikan kepada Prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh; b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada Prajurit yang menjalankan tugas jabatan yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama memangku jabatan keprajuritan tersebut dan membawa akibat administrasi terbatas. <p>(3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung-jawabnya dalam penugasan.</p> <p>(2) Pangkat dibedakan menurut sifat, cara pemberian, dan perlakuannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pangkat efektif diberikan kepada Prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh; b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada Prajurit yang menjalankan tugas jabatan yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama memangku jabatan keprajuritan tersebut dan membawa akibat administrasi terbatas. <p>(3) Kenaikan pangkat perwira menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.</p> <p>(4) Kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Panglima atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36 (pasal ini sudah tercakup dalam pasal kewajiban prajurit) (UU No. 2/88 pasal 18)</p>	

<p>Prajurit dan Prajurit Siswa berkewajiban memegang teguh rahasia tentara.</p>	
	<p>Pasal 48</p> <p>Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia memperoleh penghasilan yang layak berupa gaji dan tunjangan dinas keprajuritan.</p>
<p>Pasal 37 (UU No. 2/88 pasal 19)</p> <p>(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugas dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p>Pasal 49</p> <p>Setiap prajurit aktif memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan.</p>
<p>Pasal 38 (UU No. 2/88 pasal 20)</p> <p>(1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan kinerjanya dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan kinerjanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>
<p>Pasal 39 (pasal ini sudah diakomodir di pasal 47) (UU No. 2/88 pasal 26)</p>	

<p>(3) Kenaikan pangkat perwira tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.</p> <p>(4) Kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40 (UU No. 2/88 pasal 28)</p> <p>(1) Prajurit yang mendapatkan penugasan dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Prajurit yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta.</p> <p>(2) Prajurit yang mendapatkan penugasan khusus dan mempertaruhkan jiwa raga secara langsung serta melampaui panggilan tugasnya dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.</p> <p>(3) Prajurit yang berjasa karena melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41 (UU No. 2/88 pasal 23 ayat (2))</p> <p>Pengangkatan dan pemberhentian jabatan didalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pengangkatan dan pemberhentian jabatan didalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42 (UU No. 2/88 pasal 24)</p> <p>(1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi Prajurit di luar struktur TNI dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(perlu penjelasan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk institusi negara diluar TNI yang masih memungkinkan adanya jabatan yang diduduki oleh prajurit aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku)</p> <p>(1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi Prajurit di</p>

<p>(2) Pembinaan prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.</p>	<p>luar struktur TNI dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(2) Pembinaan prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI dilaksanakan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Jabatan tertentu di lingkungan TNI dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Jabatan tertentu di lingkungan TNI dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p style="text-align: center; color: red;">(pasal ini sudah diakomodir dalam pasal 53 ayat 3)</p> <p style="text-align: center;">(UU No. 2/88 pasal 25)</p> <p>Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p style="text-align: center;">(UU No. 2/88 pasal 27)</p> <p>(1) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat hak rawatan kedinasan yang layak dari negara.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia mendapat rawatan kedinasan dari negara.</p> <p>(2) Prajurit yang menyandang cacat dalam melaksanakan tugas keprajuritan dirawat oleh negara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p style="text-align: center;">(UU No. 2/88 pasal 29)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p>

<p>Prajurit berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Prajurit berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Prajurit Siswa yang cacat atau meninggal dunia, baginya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Prajurit.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Prajurit Siswa yang cacat atau meninggal dunia, baginya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Prajurit.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48 (UU No. 2/88 pasal 31)</p> <p>(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas permintaan sendiri; b. menjalani masa pensiun; c. telah berakhirnya masa ikatan dinas; d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; e. gugur, tewas, meninggal dunia; f. alih status; g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit; atau h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p><u>Penjelasan alternatif (Rapat VI) point h:</u></p> <p><i>1. Kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian organisasi atau tuntutan kebutuhan organisasi. (alternatif Rapat VI)</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas permintaan sendiri; b. menjalani masa pensiun; c. telah berakhirnya masa ikatan dinas; d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; e. gugur, tewas, meninggal dunia; f. alih status; g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit; atau h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>

<i>kepentingan organisasi.</i>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49 (UU No. 2/88 pasal 32)</p> <p>(1) Prajurit yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 (dua puluh) tahun apabila diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapatkan hak pensiun.</p> <p>(2) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan paling lama sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Prajurit yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 (dua puluh) tahun apabila diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapatkan hak pensiun.</p> <p>(2) Masa dinas keprajuritan bagi perwira berakhir pada usia 55 tahun dan bagi bintangara serta tamtama pada usia 48 tahun.</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 50 (UU No. 2/88 pasal 33)</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapat rawatan purnadinas dari negara.</p> <p>(2) Prajurit yang gugur atau tewas mendapatkan hak pensiun yang diberikan kepada ahli warisnya.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapat rawatan purna dinas dari negara sesuai dengan masa dinas keprajuritannya.</p> <p>(2) Prajurit yang gugur atau tewas diberikan pensiun kepada ahli warisnya.</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51 (UU No. 2/88 pasal 34)</p> <p>(1) Prajurit yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diterima sebagai prajurit aktif sesuai dengan pangkat terakhir serta</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Prajurit yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diterima sebagai prajurit aktif sesuai</p>

<p>diberikan tunjangan cacat dan dirawat oleh negara.</p> <p>(2) Prajurit yang menyandang cacat sedang atau cacat ringan sebagai akibat tindakan langsung lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(3) Prajurit yang karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang bukan oleh tindakan lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(4) Prajurit yang tidak karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat, dan sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>dengan pangkat terakhir serta diberikan tunjangan cacat dan dirawat oleh negara.</p> <p>(2) Prajurit yang menyandang cacat sedang atau cacat ringan sebagai akibat tindakan langsung lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(3) Prajurit yang karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang bukan oleh tindakan lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(4) Prajurit yang tidak karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat, dan sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52 (UU No. 2/88 pasal 35)</p> <p>(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau di luar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p> <p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugasnya tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p> <p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, apabila setelah satu (1) tahun tidak ada kepastian atas dirinya.</p> <p>(3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, setelah diverifikasi, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 53 (UU No. 2/88 pasal 36)</p> <p>(1) Prajurit berpangkat perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden atas usul Panglima.</p> <p>(2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Prajurit berpangkat perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden atas usul Panglima.</p> <p>(2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54 (UU No. 2/88 pasal 37)</p> <p>(1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya dua tahun.</p> <p>(2) Pengaktifan kembali Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan darurat perang, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan untuk aktif kembali menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat untuk sebanyak-banyaknya selama dua tahun.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda-tanda jasa kenegaraan pada waktu menghadiri upacara-upacara nasional atau kemiliteran.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda-tanda jasa kenegaraan pada waktu menghadiri upacara-upacara nasional atau kemiliteran.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56 (UU No. 2/88 pasal 38)</p> <p>(1) Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit.</p>

<p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>	<p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 57 (UU No. 1/1974)</p> <p>(1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap Prajurit dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh Prajurit yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap Prajurit dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh Prajurit yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Sanksi atas pelanggaran kode etik keprajuritan yang dilakukan oleh perwira menengah keatas menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan Prajurit.</p> <p>(2) Sanksi atas pelanggaran kode etik keprajuritan yang dilakukan oleh perwira pertama ke bawah menjadi kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM).</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Dalam hal terdapat hukuman tambahan berupa pemberhentian terhadap seorang prajurit yang ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Dewan Kehormatan Prajurit menggunakannya sebagai rekomendasi pemberhentian untuk disampaikan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat mengajukan banding ke Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atas keputusan Dewan Kehormatan Prajurit atau Atasan yang Menghukum Langsung atau ANKUM.</p> <p>(2) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditaur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI HUKUM MILITER Pasal 58</p> <p>Hukum militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN HUKUM Pasal 71</p> <p style="color: red;">(penerapan pasal ini harus diatur dalam ketentuan peralihan)</p> <p>(1) Bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer berlaku hukum militer.</p> <p>(2) Bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum berlaku hukum pidana umum.</p> <p>(3) Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Hukum humaniter internasional, kebiasaan internasional dan hukum hak asasi manusia yang telah berlaku dan mengikat secara nasional, berlaku sebagai disiplin TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Hukum humaniter internasional, kebiasaan internasional dan hukum hak asasi manusia yang telah berlaku dan mengikat secara nasional, berlaku sebagai bagian dari ketentuan hukum yang mengikat TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan negara.</p>

<p>(2) Tegaknya disiplin TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan satuan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60 (pasal ini dihapus karena telah diadopsi dalam pasal 68 dan ketentuan lain yang lebih rinci diatur dalam UU peradilan militer) (UU No. 31/97 tentang Peradilan Militer)</p> <p>(1) TNI memiliki badan peradilan tersendiri.</p> <p>(2) Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</p> <p>(3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, Prajurit apabila melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan militer.</p> <p>(4) Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit dilaksanakan oleh Polisi Militer.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61 (pasal ini diadopsi dalam pasal 71)</p> <p>Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PIDANA (bab ini seharusnya tidak diatur dalam UU ini tapi dalam UU mob & demob)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p>	

<p style="text-align: center;">(UU No. 2/88 pasal 39)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata-nyata menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib; 2. barang siapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap menjalani dinas wajib; 3. barang siapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar untuk menjalani dinas wajib; 4. barang siapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib; dan 5. barang siapa tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (2) Undang-Undang ini. <p><i><u>(Perlu penjelasan mengenai proses peradilan yaitu dilakukan di Peradilan Umum).</u></i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 63 (UU No. 2/88 pasal 41)</p> <p>(1) Apabila negara dalam keadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.</p> <p>(2) Apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana</p>	

<p>dimaksud dalam Pasal 62 dinaikkan menjadi paling lama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa tanpa hak memakai atau menggunakan seragam, atribut, atau perlengkapan serta peralatan militer atau yang menyerupai; 2. barang siapa tanpa hak membuat atau menyuruh membuat seragam, atribut, atau perlengkapan serta peralatan militer atau yang menyerupai; 3. barang siapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yang tanpa hak membuat atau menyuruh membuat, memakai atau menggunakan seragam, atribut, atau perlengkapan serta peralatan militer atau yang menyerupai; dan 4. barang siapa tanpa hak menyimpan, memperdagangkan perlengkapan dan peralatan militer atau yang menyerupai. <p><i><u>(Perlu penjelasan mengenai tujuan penggunaan)</u></i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup bagi seseorang yang menggunakan keahlian atau pengetahuan tertentu yang didapat selama bekerja di lingkungan militer yang merugikan atau membahayakan kepentingan negara.</p>	
	<p>BAB IX ALAT PERLENGKAPAN, SARANA DAN PRASARANA</p>
	<p>BAB X</p>

	PEMELIHARAAN
<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 66</p> <p>(1) Kebutuhan anggaran belanja rutin dan pembangunan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Panglima mengajukan kebutuhan anggaran belanja rutin kepada pemerintah.</p> <p>(3) Panglima mengajukan kebutuhan anggaran belanja pembangunan berdasarkan perencanaan strategik pembangunan kekuatan TNI kepada pemerintah.</p> <p>(4) Dalam hal anggaran pertahanan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mencukupi kebutuhan, Panglima dapat mengajukan kebutuhan Anggaran Belanja Tambahan Rutin dan/atau Anggaran Belanja Tambahan Pembangunan kepada pemerintah.</p> <p>(5) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diajukan melalui Departemen Pertahanan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 73</p> <p>(1) Seluruh kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari APBN.</p> <p>(2) Panglima Tentara Nasional Indonesia mengajukan rancangan kebutuhan anggaran Tentara Nasional Indonesia untuk satu tahun anggaran kepada Menteri Pertahanan.</p> <p>(3) Panglima Tentara Nasional Indonesia dapat mengajukan anggaran tambahan kepada Menteri Pertahanan dengan menyebutkan alasan (termasuk anggaran kontinjensi).</p>
	Pasal 74
Pasal 67	<p>(1) Anggaran pembinaan kekuatan dikelola oleh masing-masing Angkatan.</p> <p>(2) Anggaran untuk kegiatan yang bersifat gabungan dikelola oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>(3) Pengelolaan anggaran di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

<p style="text-align: center;">(pasal ini sudah dirumuskan dalam pasal 73)</p> <p>(1) Panglima mengajukan anggaran rencana kontinjensi pertahanan negara kepada pemerintah.</p> <p>(2) Dalam hal anggaran kontinjensi tidak mencukupi kebutuhan akibat meningkatnya intensitas kegiatan menghadapi ancaman, Panglima dapat mengajukan Anggaran Belanja Tambahan Kontinjensi kepada pemerintah.</p> <p>(3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan melalui Departemen Pertahanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68 (sudah diakomodir dalam pasal 74 ayat 3)</p> <p>Pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII (Baru) PENGAWASAN Pasal 75</p> <p><i>DPR dapat meminta Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan keterangan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p><i>Pemeriksaan dan pengawasan penggunaan anggaran pertahanan oleh Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</i></p>	<p style="text-align: center;">BAB XII PENGAWASAN Pasal 75</p> <p>DPR dapat meminta Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan keterangan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 UU ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Pemeriksaan dan pengawasan penggunaan anggaran pertahanan oleh Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX HUBUNGAN KELEMBAGAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p>	

<p style="text-align: center;">(UU No. 3/2002)</p> <p>(1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan nasional, serta memperhatikan hierarki <i>(sesuai prosedur yang berlaku)</i>.</p> <p>(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah pusat dan daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan atas partisipasi dan subsidiaritas.</p> <p>(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan pertahanan negara dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik serta pendidikan dan latihan. <i>(Perlu penjelasan mengenai bidang kerja sama antara lain pengamanan perbatasan dan latihan bersama)</i>.</p> <p>(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70</p> <p>Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan yang mengatur tentang masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dilaksanakan secara bertahap dan diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bagi perwira yang tepat berusia atau belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; 	

<ol style="list-style-type: none"> 2. bagi perwira yang belum berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun; 3. bagi perwira yang belum berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; 4. bagi bintara dan tamtama yang tepat berusia atau belum berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; 5. bagi perwira yang sedang melaksanakan penahanan dalam dinas keprajuritan, dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai batas waktu penahanan dalam dinas keprajuritan yang berlaku baginya dan tidak melebihi usia 58 (lima puluh delapan) tahun; 6. bagi bintara dan tamtama yang sedang melaksanakan penahanan dalam dinas keprajuritan, dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas waktu penahanan dalam dinas keprajuritan yang berlaku baginya dan tidak melebihi usia 53 (lima puluh tiga) tahun; 	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sebutan lain yang mempunyai maksud sama dengan sebutan TNI yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku, selanjutnya disebut TNI. (2) Sebutan hukum tentara dan peradilan tentara dalam undang-undang lain diartikan sama dengan sebutan hukum militer dan peradilan militer dalam undang-undang ini. (3) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau 	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia yang berlaku, harus segera disesuaikan dengan UU ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini. (2) Segala peraturan pelaksanaan yang diperlukan menurut UU ini harus segera dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.

<p>berhubungan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan selama ketentuan tersebut belum diganti dan/atau peraturan pelaksanaan yang berlaku berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan.</p> <p>(4) Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Segala penyebutan, penamaan dan istilah yang berkaitan dengan organisasi, struktur, tugas pokok dan kewenangan dari Tentara Nasional Indonesia harus diubah atau diganti sesuai dengan Undang-Undang ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Di dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya Undang-Undang ini, Tentara Nasional Indonesia tidak diperkenankan lagi untuk melakukan aktivitas bisnis. Negara harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Menteri Keuangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 72</p> <p>Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 81</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p>

<p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>

Jakarta, 28 Februari 2002

Tim Penyusun: Dr. Kusnanto Anggoro, Dr. Edy Prasetyono, Cornelis Lay, MA., Munir, SH., Andi Widjajanto, MSc., M. Riefqi Muna, MDefStu., Bambang Widjojanto, SH.,MA.,

Tim Fasilitasi: T. Hari Prihatono, Alexandra Retno Wulan, Herri Achya Suryadikatma, Dwi Wahyuni, Briliantina.